

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KCP BANGKALAN
TRUNOJOYO MADURA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Disusun Oleh :

KARINA OKTAVIA TAMARA

2012310247

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Karina Oktavia Tamara
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 28 – Oktober - 1993
NIM : 2012310247
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan
Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada
Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo
Madura


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal : 4-4-2016



Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M.CA

Ketua Program Sarjana Akuntansi
Tanggal : 04-4-2016



Dr. Luciana Spica Almilia S.E., M.Si., QIA

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KCP BANGKALAN TRUNOJOYO MADURA

KARINA OKTAVIA TAMARA

STIE Perbanas Surabaya

Email : arina_tamara@gmail.com

Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M.CA

STIE Perbanas Surabaya

Email : Nursuci@perbanas.ac.id

Jln.Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to know the implementation of murabahah financing in PT. Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura, such as the rule of murabahah financing, the procedure of murabahah financing, and accounting of Murabahah financing and the conformity of its implementation to Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102. This research is a qualitative research that approaches descriptive analysis that aims to provide fact-based picture of the state of an object aims to give a comparative analysis of the implementation of the financial statements of the research object and PSAK 106, which includes an analysis of the recognition, measurement, presentation and disclosure. The type of data used are primary data and secondary data that obtained from interviews with financing staff in PT Bank BRISyariah KCP Bangkalan Madura Trunojoyo. The result of research showed that the overall outline, accounting reporting in PT. Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura has implemnted and in accordance with PSAK 106.

Keywords: Accounting For Musyarakah, PSAK No. 106.

PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah pada awalnya masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Pada setiap tahunnya perkembangan bank syariah meningkat sangat tajam. Kita telah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah

yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. (Rahmadi Usman,2012, 56).

Menurut UU Perbankan no 10 tahun 1998 dalam Ismail (2013,30) Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat

dalam bentuk pinjaman atau kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong taraf hidup rakyat banyak, dari dua fungsi bank yaitu menghimpun dan menyalurkannya oleh karena itu disebut *financial intermediary*.

Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip bagi hasil adalah salah satu skim yang ada dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah sudah bukan merupakan hal yang asing lagi di Indonesia. Mulai tahun 1990, mulailah terealisasi ide tentang adanya bank islam atau berbasis syariah di Indonesia, yang bermula dari bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum islam.

Penyaluran dana bank syariah sangat selektif dan hanya menyalurkan dana dalam investasi. Return yang diberikan bank syariah kepada pihak investor menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah. Orientasi bank syariah dalam memberikan dananya adalah fahlah dan dan *profit oriental*. Hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kemitraan. Bank bukan antara kreditur dan debitur. Dewan pengawas bank syariah adalah Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam, dan Dewan Pengawas Syariah. Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan

dengan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama.

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan tereflesi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar pembuatan sistem laporan keuangan. Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pihak mitra aktif maupun mitra pasif menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau angsuran dan sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat berupa bentuk kas, setara kas, atau aset kas. Sehingga sebelum pembiayaan disalurkan, maka perlu adanya perencanaan dimana dalam pembiayaan dibutuhkan analisis untuk mengetahui kelayakan pembiayaan dan supaya tidak terjadi kemacetan saat mengangsur pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.

Dalam PSAK Nomor 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan *musyarakah*, oleh karena itu kami mempertanyakan apakah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bangkalan Madura telah melaksanakan pembiayaan musyarakah sesuai dengan psak nomor 106 tentang akuntansi musyarakah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis

dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Masyarakat Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura”**.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Pengertian Bank dan Perbankan

Definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 2 adalah

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan definisi Perbankan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pada Pasal 1 Ayat 1 adalah

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau jasa-jasa lainnya. Dana pemberian kredit tersebut dapat bersumber dari dana sendiri (setoran modal, laba ditahan/cadangan bank, dan laba yang belum dibagi), dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito), dan dana dari lembaga lain (kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antarbank, pinjaman dari bank luar negeri, dan penerbitan SBPU).

Tinjauan Tentang Akuntansi Syariah

Secara Normatif, masyarakat Muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 282. Teori akuntansi, memberikan arah bagi penggunaannya untuk melakukan aksi. Dengan pandangan ini akuntansi syariah dapat dianggap sebagai *praxis*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencakup aspek filsafat, teori, dan praktik. Akuntansi syariah pada intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandangan Islam. Kecenderungan lahirnya akuntansi syariah adalah sangat baru dan para ahli akuntansi syariah belum secara jelas membuat tujuannya. Oleh karena itu akuntansi syariah adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Akuntansi menurut pandangan Islam adalah tergantung pada tujuan masyarakat Islam yang sempurna.

Oleh karena itu akuntansi syariah dibangun berdasarkan syariah Islam, maka nilai transendental akuntansi syariah terlihat jelas. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa akuntansi syariah tidak semata-mata menjadi instrumen bisnis yang bersifat *profan*, tetapi juga sebagai instrumen yang melintasi batas dunia *profan*. Dengan demikian, yang selama ini akuntansi dikenal sebagai alat pertanggungjawaban kepemilikan perusahaan, maka akuntansi syariah adalah lebih dari itu, yaitu pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan Tuhan. Artinya praktik akuntansi syariah akan mengantarkan pelakunya secara riil teraktualisasi dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam.

Tinjauan Tentang Perbankan Syariah

Bank Syariah (PAPSI, 2013) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adalah sebagai berikut:

- a) Manajer investasi, yaitu Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah;
- b) Investor, yaitu Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya;
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana biasanya.
- d) Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari Kata *syirkah* berasal dari bahasa Arab, bentuk

masdar dari *fiil madhi* yang berarti jaringan atau net, sekutu atau penyambungan.

Musyarakah dapat juga diistilahkan dengan *al-syikah*. Definisi *al-syikah* secara bahasa berarti *al-ikhtilah* (pencampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenalkan oleh syariah.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading Asset*) kewiraswastaan (*Entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*). Dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Menurut IAI dalam PSAK nomor 106 paragraf 4 Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas (yang diperkenankan oleh syariah).

Menurut IAI dalam PSAK no 106 paragraf 4 ada 2 jenis pembiayaan musyarakah yaitu :

1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Menurut IAI dalam PSAK no 106 paragraf 4 ada 2 penggolongan mitra yaitu:

- 1) Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
- 2) Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Karakteristik PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 5, para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Menurut PSAK nomor 106 paragraf 6, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 7, karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- a) Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi,

manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau

- b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 7, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 8, keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 9, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

Akuntansi Untuk Mitra Aktif

a. Pada Saat Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 13, untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penerimaan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 14, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 15, pengukuran investasi musyarakah yaitu :

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan

2. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 16, aset non kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

1. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis;
2. Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non kas untuk usaha musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 17, jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non kas

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 18, yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 19, penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

1. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
2. Dana dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

b. Selama Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 20, Bagian mitra aktif atas

investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

1. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
2. Nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 21, Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

c. Akhir Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 22, Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

d. Pengakuan Hasil Usaha

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 23, Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 24, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 26, pengakuan pendapatan usaha

musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Akuntansi Untuk Mitra Pasif

a. Pada Saat Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 27, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada mitra aktif.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 28, pengukuran investasi musyarakah:

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
2. Dalam bentuk asset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat asset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - a) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - b) Kerugian pada saat terjadinya.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 29, investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar asset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas asset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada)

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 30, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

b. Selama Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 31, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

1. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
2. Nilai wajar asset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk

usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 32, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).


c. Akhir Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 33, pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

d. Pengakuan Hasil Usaha

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 34, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

Kerangka Pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus deskriptif yang menjabarkan serta menggambarkan kejadian yang telah direkam secara sistematis dengan sumber bukti seperti dokumentasi, rekaman arsip, wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura.

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data internal, karena semua data yang diperoleh dari perbankan yang menjadi obyek penelitian penulis. Data internal yang diperoleh berupa antara lain :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang bersal dari hasil wawancara langsung dengan bagian akuntansi serta pihak –pihak yang berkepentingan lainnya mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah. Observasi

dan dokumentasi dengan bagian akuntansi pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan, jurnal – jurnal pembiayaan, annual report perusahaan, buku – buku literatur serta data – data lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai yang diteliti. Peneliti mempertimbangan perhitungan nilai bagi hasil yang diperoleh dari perusahaan atau bank tersebut. Komponen yang dirangkum oleh peneliti terkait dengan data ini adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Data – data tentang dokumentasi adalah dalam bentuk PSAK 106. Selain itu dalam bentuk jurnal transaksi pembiayaan musyarakah, laporan keuangan syariah pembiayaan musyarakah

yang terkait dengan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan syariah.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua tahapan dalam pengumpulan data yaitu :

a. Observasi Langsung

Yaitu dengan melihat realisasi perlakuan dan perhitungan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura ditinjau dari sistem pembiayaan dan pendapatan.

b. Dokumentasi

Yaitu cara yang digunakan untuk data – data yang bersifat kepustakaan, yaitu dengan mendokumentasikan bukti – bukti yang didapat dari buku dan jurnal guna mendapatkan landasan teori dan implementasinya.

c. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, pada penelitian ini adalah bagian akuntansi pada Bank Syariah mengenai tata cara perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* ataupun pertanyaan lain yang dibutuhkan peneliti yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Produk Musyarakah (Bagi Hasil)

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber

daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) , atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Prosedur pembiayaan musyarakah di BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura sama halnya dengan prosedur pembiayaan yang lain :Inisiasi, solitisasi, collect data, investigasi, analisis yuridis, penilaian jaminan, proses MUP, Approval, Akad Pembiayaan, Realisasi Pembiayaan.

A. Inisiasi :

Merupakan proses mencari dan mendapatkan calon nasabah untuk memasarkan produk – produk pembiayaan

B. Solitisasi :

- 1) Kunjungan tahap awal kepada calon nasabah
- 2) Proses awal untuk menentukan apakah calon nasabah telah sesuai target market yang telah ditentukan
- 3) Melihat potensi dan kondisi usaha nasabah secara langsung meliputi:
 - a) Latar belakang kepemilikan, manajemen & riwayat perusahaan
 - b) Produk & fasilitas pendukung usaha (mesin, gudang,dll)
 - c) Kondisi finansial secara garis besar
 - d) Aktifitas perbankan (main bank, fasilitas pby yg dimiliki)
 - e) Rencana pengembangan usaha (S & L Term)

Digunakan sebagai pertimbangan awal dalam pengambilan keputusan pembiayaan (Ijin Prinsip).

C. Collect data :

Mengumpulkan data nasabah yang terdiri data legalitas, data financial, aplikasi permohonan dari nasabah, data dari sumber lainnya .

D. Investigasi dan Info antar bank :

- 1) Proses verifikasi reputasi dari calon nasabah (Track Record)
- 2) Menggunakan sumber informasi baik dari lingkungan bisnis maupun informasi antar bank termasuk Bank Indonesia
- 3) Meliputi : BI Checking, Pemeriksaan DHN-BI, Trade Checking, Community Checking, Internal Checking
- 4) BI Checking & Trade Checking dilakukan oleh Fin Support berdasarkan instruksi tertulis AO sesuai format yang ditentukan.
- 5) Checking secara lisan (by phone) harus didokumentasikan secara tertulis dan obyektif

E. Analisa Yuridis :

- 1) Menganalisa ada atau tidaknya kemungkinan terjadinya permasalahan hukum terhadap usaha calon nasabah
- 2) Memastikan pihak-pihak dari calon nasabah yang berhak mewakili perusahaan serta analisa aspek hukum terhadap jaminan.
- 3) Analisa terhadap aspek hukum lainnya terkait proyek/usaha yang akan dibiayai baik atas permintaan *Account Officer* maupun atas permintaan bagian *Financing Reviewer*/Komite Pembiayaan.
- 4) Dilakukan oleh Legal Support berdasarkan instruksi AO dengan menggunakan format yang ditentukan dilampirkan dengan data legalitas nasabah

F. Penilaian jaminan :

- 1) Memberikan suatu estimasi atau taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari suatu jaminan pada saat tertentu.

- 2) Disampaikan dengan pernyataan tertulis
- 3) Berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan instansi yang berwenang
- 4) Dilakukan oleh Appraisal berdasarkan instruksi AO dengan menggunakan format yang ditentukan dilampirkan dengan data jaminan

G. Proses MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) :

- 1) Media utama pengajuan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan
- 2) Sistematis, lengkap, informatif, obyektif dan jelas
- 3) Ikhtisar hasil evaluasi secara menyeluruh meliputi a.l:
 - a) Analisa kualitatif
 - b) Analisa Kuantitatif
 - c) Analisa Jaminan
 - d) Analisa Risiko & Aspek Syariah
- 4) Kualitas penyajian sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
- 5) Format MUP & cara pengisian sesuai dengan lampiran 1 dan 2 pada P3 Komersial Bab II.4 ttg MUP
- 6) Ditandatangani oleh AO & Pincapem/Pinca/LOBGH

H. Approval :

- 1) Proses ini dilakukan oleh Komite Pembiayaan sesuai limit yang telah ditentukan dalam Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan (BWPP)
- 2) Review aspek kepatuhan terhadap ketentuan internal & eksternal kepada Unit Compliance (RCG) menggunakan mekanisme Compliance Checklist
- 3) Hasil keputusan atas usulan pembiayaan yang telah melalui Komite Pembiayaan

menggunakan format yang telah ditentukan (LPP & SKP)

- 4) Konfirmasi kepada Administrasi Pembiayaan (ADP) terkait biaya-biaya yang harus disediakan oleh calon nasabah
- 5) Pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)

I. Akad Pembiayaan ;

- 1) Sebelum proses penandatanganan akad, *Account Officer* memberikan instruksi pelaksanaan akad kepada bagian *Legal Support* Pembiayaan beserta dokumen yang diperlukan
- 2) Bagian *Legal Support* Pembiayaan menerima *checklist* dokumen dari *Account Officer* untuk kemudian melakukan persiapan pelaksanaan akad
- 3) Dalam hal penandatanganan akad dilakukan secara notariil, untuk kepentingan kelengkapan dokumen maka mintakan *covernote* dari notaris sebagai bukti akad telah ditandatangani oleh nasabah dan Bank.

J. Realisasi Pembiayaan :

- 1) Membuat dokumen Instruksi Realisasi Pencairan (IRP) sesuai format yang telah ditentukan.
- 2) Menerima dokumen IRP dari *Account Officer*, periksa kebenaran data dan beri paraf.

Pembukuan Pembiayaan Musyarakah di Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura

Setelah proses melaksanakan akad dilaksanakan secara sempurna baik terhadap pembiayaan maupun agunannya, maka dilakukan proses pembukuan pembiayaan oleh bagian operasi.

Pembiayaan hanya dapat direalisasikan jika seluruh syarat-syarat pencairan pembiayaan dalam Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Konsumen telah dipenuhi serta telah dilengkapi *checklist* yang telah ditentukan dalam P3 Konsumen perihal file Pembiayaan Musyarakah. Pelaksanaan

pembukuan pembiayaan musyarakah dilakukan oleh bagian Operasi sesuai instruksi tertulis dari *Financing Administration Financing Support* yang diatur dalam Pedoman Operasi Bank BRISyariah.

Pembahasan Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah.

Pembayaran musyarakah oleh nasabah dapat dilakukan secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usaha nasabah, besar angsuran yang telah disepakati hingga akad pembiayaan berakhir. Nasabah yang menginginkan Pembiayaan Musyarakah ataupun Pembiayaan yang lainnya harus memiliki rekening di Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura, karena agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasi karena perealisasi akan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan. Bank BRISyariah menggunakan PSAK No. 106 sebagai acuan akuntansi untuk semua transaksi pembiayaan musyarakah dan pembiayaan-pembiayaan lainnya, salah satunya yaitu PSAK No. 106 tentang Akuntansi Pembiayaan Musyarakah. PSAK ini sebagai penyempurnaan ketentuan menggantikan PSAK No. 59 yang digunakan sebelumnya.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pihak mitra aktif maupun mitra pasif menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi

hasil yang telah disepakati secara bertahap atau angsuran dan sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat berupa bentuk kas, setara kas, atau aset kas.

Bank menyalurkan dana penyimpanan atau pembiayaan musyarakah ini kepada koperasi, unit usaha, perorangan, maupun PT. Karena tiap-tiap pihak atau nasabah memiliki proporsi modal berbeda-beda, sehingga pembiayaan musyarakah ini memiliki resiko pengambalian yang tidak terlalu tinggi

Contoh transaksi musyarakah :

Nasabah yang bernama Indah akan meminjam dana pembiayaan akad musyarakah untuk mendirikan sebuah usaha, yang menghabiskan dana sebesar Rp. 800.000.000,-, dengan keuntungan Rp. 32.000.000,-. Nasabah hanya memiliki modal usaha Rp. 450.000.000,- kemudian nasabah meminjam tambahan dana dari pihak bank sebesar Rp. 350.000.000,-. Dengan Nisbah (22,7% untuk bank dan 77,3% untuk nasabah). Dari transaksi tersebut maka pencatatan yang dilakukan oleh Bank BRISyariah pada saat pencairan sebagai berikut :

Dr. Pembiayaan Musyarakah Rp.350jta
Cr. Kas/Rekening tabungan Rp.350jta

Pemberian dana kepada nasabah yang dilakukan oleh Bank BRISyariah yaitu berupa kas, hal ini telah sesuai dengan akuntansi musyarakah (PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah, paragraf 06)

Pengakuan dan Pengukuran.

Pada Bank BRISyariah akan diakui sebagai dana musyarakah, dana musyarakah tersebut akan diukur sebesar kas yang diberikan kepada pengelola dana, adapun dana yang diberikan secara bertahap diakui setiap tahap pembayaran dan diukur sebesar kas yang diberikan kepada pengelola dana (mitra aktif). Hal ini sesuai dengan akuntansi musyarakah investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk

usaha musyarakah, (PSAK nomor 106, akuntansi musyarakah, paragraf 14) dan pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antar nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah (PSAK nomor 106, Akuntansi Musyarakah, paragraf 15).

Penyajian

Bank BRISyariah KCP Bangkalan menyajikan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang tercatat, adapun bagi hasil yang dibayarkan oleh pengelola dana disajikan sebesar jumlah dana yang dibayarkan sebagai pendapatan bagi hasil sedangkan dana bagi hasil yang belum dibayarkan disajikan sebesar jumlah tercatat sebagai piutang jatuh tempo.

Pengungkapan

Dalam hal pengungkapan PSAK 106 menyatakan bahwa pengelola dana harus mengungkapkan hal-hal terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha musyarakah dan lain-lain, penyaluran dana yang berasal dari pembiayaan musyarakah, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan pembiayaan Musyarakah menurut PSAK No.106. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan Musyarakah yang dilakukan Bank BRISyariah KCP Trunojoyo Bangkalan Madura secara umum telah sesuai dengan PSAK No.106 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kesesuaian penerapan pembiayaan

musyarakah yang terkait dengan PSAK No. 106 yaitu Bank BRISyariah KCP Trunojoyo Bangkalan Madura dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah bertindak sebagai mitra pasif (penyedia dana) pendanaan ini dilakukan pada usaha yang telah berjalan atau usaha baru, nasabah dapat mengembalikan dana tersebut untuk kepemilikan dana tersebut sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah.

Hal ini sesuai dengan akuntansi musyarakah yang menyatakan bahwa para mitra (syarik) mitra pasif (pihak bank) dan mitra aktif (pihak nasabah), bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang masih baru, selanjutnya salah satu mitra (mitra aktif) dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Pemberian dana kepada pihak nasabah yang dilakukan oleh Bank BRISyariah KCP Trunojoyo Bangkalan Madura yaitu berupa kas, hal ini telah sesuai dengan akuntansi musyarakah, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas. (PSAK NO.106 : Akuntansi Musyarakah paragraf 6).

Porsi jumlah pembagian keuntungan dan kerugian yang ditetapkan oleh Bank BRISyariah KCP Trunojoyo Bangkalan Madura yaitu apabila usaha yang dijalankan mendapat keuntungan maka pembagiannya berdasarkan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan maka pembagiannya berdasarkan dana masing-masing mitra, hal ini sudah sesuai dengan akuntansi musyarakah, keuntungan usaha musyarakah dibagi anatar para mitra pasif dan mitra aktif secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas). Perlakuan akuntansi yang ada pada PSAK No. 106 telah disesuaikan dengan Bank BRISyariah KCP Trunojoyo Bangkalan Madura, pada

saat pencairan Bank BRISyariah KCP Trunojoyo Bangkalan Madura secara langsung memberikan dananya secara tunai kepada pihak nasabah, baik melalui rekening tabungan atau rekening giro untuk pihak nasabah individu dan rekening giro untuk pihak nasabah perusahaan. Untuk aktiva Non asset Bank BRISyariah KCP Trunojoyo Bangkalan Madura sampai saat ini belum ada untuk pembiayaan musyarakah, karena pembiayaan musyarakah biasanya digunakan untuk para nasabah yang memiliki usaha mikro, gadai koperasi, atau investasi lainnya.

Keuntungan yang digunakan pada Bank BRISyariah KCP Trunojoyo Bangkalan Madura yaitu menggunakan revenue sharing dikarenakan jika hanya menggunakan keuntungan (profit) saja maka bank hanya mendapatkan bagi hasil yang sedikit dan kurang dari presentase proyeksi dan realisasi yang telah disepakati pada saat akad terjadi. Untuk mengawasi aktifitas pihak nasabah atau mitra aktif, pihak bank atau mitra pasif terjun langsung memantau terjadinya pengelolaan usaha tersebut, pihak bank juga melakukan review dengan cara meminta segala bukti transaksi pengeluaran yang dikeluarkan pihak nasabah atas usaha yang dijalankannya dalam artian pihak bank meminta laporan transaksi usaha jika usaha tersebut benar-benar lancar sedangkan apabila usaha tersebut macet (berhenti) pihak nasabah dituntut untuk melakukan kejujuran atau keterbukaan kepada pihak bank, karena pihak nasabah memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak bank dan presentase pengembalian akan semakin berat apabila terjadi adanya aktifitas yang merugikan pihak bank dalam artian usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah mengalami macet (berhenti) atau lalai mengembalikan pokok pinjaman.

Penutuprkan

Berdasarkan dan pembahasan, penulis memberikan **kesimpulan:** 1) Bank

BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura telah menerapkan sistem pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 tentang akuntansi musyarakah. Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura bertindak sebagai penyedia dana (mitra pasif) pendanaan ini dilakukan pada usaha yang telah berjalan, nasabah dapat mengembalikan dana tersebut untuk kepemilikan usaha sepenuhnya sesuai kesepakatan antara Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura dan nasabah; 2) porsi jumlah pembagian keuntungan dan kerugian yang ditetapkan oleh Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura yaitu apabila usaha yang dijalankan mendapat keuntungan maka pembagiannya berdasarkan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan maka pembagiannya berdasarkan porsi dana masing-masing mitra. 3). Biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan Musyarakah akan menjadi tanggungan nasabah dan dicatat pada rekening nasabah. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam pokok pinjaman pembiayaan musyarakah karena biaya-biaya yang ditanggung nasabah akan mengurangi akun rekening nasabah yang

bersangkutan dalam pembiayaan musyarakah, sehingga besarnya akun pembiayaan Musyarakah tidak terpengaruh oleh adanya biaya-biaya tersebut antara lain : biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya-biaya lainnya. 4). Bila saat terjadi kerugian pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura ikut menanggung kerugian tersebut namun dalam prakteknya Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura akan melihat apa yang terjadi sebenarnya dari kerugian tersebut, jika kerugian tersebut dikarenakan beberapa faktor ekonomi atau kondisi global dan usaha itu masi bisa diselamatkan maka Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura akan menambahkan porsi modal dengan pembuatan perjanjian baru atau akad baru, tetapi apabila kerugian terjadi dikarenakan oleh pihak pengelola atau pihak nasabah itu sendiri maka Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura akan melakukan sita jaminan yang dimiliki oleh pihak nasabah sesuai dengan isi kontrak akad pembiayaan musyarakah.

DAFTAR RUJUKAN

Abdurrahman Al Jaziriy. 1990. *Kitab Al-Fiqih 'ala Madzahib Al Arba'ah*. Beirut: Dar El-Kutub.

Ahmad Zuhdi Muhdhar. *Kampus Kontemporer Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Tt.

Ananta, S. P. (2013). IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH BERDASARKAN PSAK NO. 106 DAN 107.

Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001. *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia.

Carera, S. R. D. (2013). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *PSAK No. 106*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*, edisi ke dua Yogyakarta, Kencana Prenada Media group.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 106. Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Triuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah Perspektif Metodologi dan Teori*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta. PT. Salemba Empat.
- Muhammad. 2004. *Pengantar Akuntansi Syariah. Edisi kedua*. Jakarta. PT. Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2 Revisi..* Jakarta. Salemba empat.
- Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademi Permata.
- Ridwan, M. (2013). Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. *TSAQAFAH*, 9(1), 101-122.
- Rahim, Faisal. (2014). Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk
- Robert K. Yin. 2009. *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Jakarta.
- Partini. (2009). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Prinsip Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surakarta.
- Santjen Bin Umar. 2004. *Perlakuan Akuntansi Atas Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Mandiri Surabaya*. Skripsi Sarjana Todak Diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- Usman Rachmadi. 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wiroso. November 2010. *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
<http://www.iaiglobal.or.id>, PSAK nomor 106 akuntansi musyarakah,,Diakses Tanggal 01 Oktober 2015, 09.00 WIB.
<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>.
 Diakses tanggal 28 November 2015, 07:29 WIB.